

2022



**LAPORAN KINERJA
(LKJ) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
MANGGARAI**



TAHUN ANGGARAN

2021

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Manggarai**

**Jl. Jend. Sudirman, Lampe - Taga
Tlp.0385-22654, Fax. 0385-22432**

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Thomas Aquino Hartono, SH, MM

Yohanes Sunardianto Gampung, SS, M.IP

Maria Susanti Kantur, S.Pd

Rikardus Jemi Pentor,SH

Albert Kurman Efendi, S.Fil

Penanggung Jawab:

Drs. Gregorius M.B Peri

Penyusun:

Divisi Perencanaan dan Data

Editor:

Divisi Perencanaan dan Data

Desain Lay Out:

Divisi Perencanaan dan Data

Deterbitkan Oleh:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Jl. Jend. Sudirman, Lampe - Taga

Tlp.0385-22654, Fax. 0385-22432

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Kanto Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2021.

Penyusunan LAPKIN ini merupakan perwujudan salah satu indikator dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik goodgovernance. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 oleh karenanya dalam laporan ini berkaitan erat dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja (LAPKIN) secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capain kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2021.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja (LAPKIN) ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan berpedoman pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

Ruteng 10 Februari 2022
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai
Ketua



THOMAS AQUINO HARTONO, S.H, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Manggarai kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dari sasaran kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan capaian kinerja 100,00 %
- b. Program Dukungan Manajemen dengan capaian kinerja 99,00%

Kpu Kabupaten manggarai dengan anggaran awal sebesar Rp 4.041.971.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.753.383.517,- dengan capaian sebesar 93,00% adapun masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kinerja tahun 2021 adalah:

- a. anggaran yang masih bersifat top down sehingga pada beberapa kebutuhan yang tidak dapat terfasilitasi secara memadai.
- b. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak disediakan dari awal, kemudian satker mengajukan tambahan anggaran ke KPU Pusat, namun membutuhkan proses dan prosedur cukup lama, sedangkan kebutuhan dirasa mendesak, sehingga untuk sementara melakukan revisi untuk menyediakan anggaran sesuai kebutuhan tersebut.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan KPU Kabupaten Manggarai dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2021 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan ;
 - b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu;


c. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan pengelolaan administrasi di lingkungan setjen KPU;
- b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
- c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana;
- d. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, KPU Kabupaten Manggarai telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang

Ruteng 10 Februari 2022
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai
Ketua *T*


THOMAS AQUINO HARTONO, S.H, M.M.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUT	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan dan Tugas	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Sasaran RPJMN 2021	9
B. Rencana Strategis 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	14
B. Program Dukungan Manajemen Dengan Capaian Kinerja	28
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manggarai	6
Tabel 1.2 Susunan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Periode 2019- 2024 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah	6
Tabel 3.1. Capaian Output Kegiatan pada program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2021	15
Tabel 3.2 Memperlihatkan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Model D-Hasil Kabupaten-KWK	21
Tabel 3.3 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2021	26
Tabel 3.4 Surat Keputusan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2021	27
Tabel 3.5 Capaian Output Kegiatan pada program Dukungan manajemen target Tahun 2021	30
Tabel 3.6 Rekapitulasi DPB Bulan April Tahun 2021	42
Tabel 3.7 Rekapitulasi DPB Bulan Mei Tahun 2021	43
Tabel 3.8 Rekapitulasi DPB Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2021	44
Tabel 3. 9 Rekapitulasi DPB Bulan Juli Tahun 2021	45
Tabel 3.10 Rekapitulasi DPB Bulan Agustus Tahun 2021	46
Tabel 3.11 Rekapitulasi DPB Bulan September Tahun 2021	47
Tabel 3.12 Rekapitulasi DPB Bulan Oktober (Triwulan III) Tahun 2021	48
Tabel 3.13 Rekapitulasi DPB Bulan November Tahun 2021	49
Tabel 3.14 Rekapitulasi DPB Bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2021	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk memper tanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

B. Kedudukan dan Tugas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten Manggarai :

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Manggarai dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan kpps dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan
- m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat beritanya;
- n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

- q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

Pembagian tugas per divisi sesuai dengan SE KPU RI Nomor 420 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Divisi Umum, keuangan dan logistik, memiliki tugas antara lain:

- a. Administrasi Perkantoran
- b. Kearsipan
- c. Protokol dan Persidangan
- d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
- e. Kerumahtanggaan Kantor
- f. Keamanan
- g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan LKj KPU 2020 12
- h. Logistik
- i. Pengadaan Barang dan Jasa

2. Divisi Teknis, memiliki tugas antara lain:

- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
- b. Pencalonan

- c. Pemungutan, Penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu
- d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD

3. Divisi Perencanaan, Data, dan informasi memiliki tugas antara lain:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran
- b. . Pemutakhiran Data Pemilih
- c. istem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan
- d. Pengelolaan jaringan IT
- e. Scan Hasil Pemilu
- f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu

4. Divisi Hukum, memiliki tugas antara lain:

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan
- b. . Verifikasi Partai Politik
- c. Verifikasi DPD
- d. Pelaporan Dana Kampanye
- e. Telaah Hukum
- f. Advokasi Hukum
- g. Sengketa Pemilu
- h. Dokumentasi Hukum
- i. Pengawasan/Pengendalian Internal

5. Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, memiliki tugas antara lain:

- a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
- b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhoc
- c. Diklat dan Pengembangan SDM
- d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi
- e. Kampanye
- f. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan
- g. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
- h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


C. Struktur organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Sesuai Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja KPU, maka susunan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagai berikut;

Tabel 1.1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manggarai



Tabel 1.2
Susunan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Periode 2019- 2024
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

Ketua	:	Thomas Aquino Hartono, SH.MM
Anggota	:	Maria Susanti Kantur, S.Pd
Anggota	:	Albertus Kurman efendi, S.Fil, M.Pd
Anggota	:	Yohanes S.Gampung, SS.M.IP
Anggota	:	Rikardus Jemmi Pentor, SH

Gambar 1.3
Susunan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Periode 2019- 2024
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah



Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai masing-masing sebagaimana gambar berikut:

D. Sitematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Manggarai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Manggarai serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters' Turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Manggarai yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Manggarai dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

KPU Kabupaten Manggarai. awalnya menerima SP DIPA-076.01.2.658368/2021 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi anggaran KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2021 sebesar Rp Rp.4.041.971.000,- (Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dan sisa dana hibah pemilihan tahun 2020 sebesar Rp. 1.092.225.600,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus) tetap

dicatatkan dalam DIPA tahun anggaran 2021 jadi totalnya sebesar 4.041. 971.000 (Empat Miliar Empat puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu). Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi kebutuhan anggaran, terjadi revisi DIPA sebanyak 9 kali. Selain itu, sisa dana hibah Pilkada tahun 2020 sebesar Rp. 1.092.225.600,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus) telah disetor kembali ke kas pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dan akunnya dikeluarkan dari DIPA Tahun Anggaran 2021. Dari jumlah anggaran yang dikelola sesuai mata anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan telah terealisasi sebesar Rp. Rp. 3.753.383.517 ,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Belas),- atau 92.00 %. untuk pelaksanaan kegiatan dalam program :

- a) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- b) Program Dukungan Manajemen.

Dari 2 (Dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan, 18 (delapan belas) output dalam bentuk kegiatan, output sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ('076.01.CQ)

1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan (3356)

- a. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)
 - Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu (3356.AFA.010)
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)
 - Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan(3356.EAB.008)
- c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)

- Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.EAL.010)
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
 - a. Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)
 - Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.BAH.011)
 - b. Data dan Informasi Publik (3363.BMA)
 - Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum(3363.BMA.012)
 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
 - a. Pelayanan Publik kepada masyarakat (3364.BAA)
 - Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.BAA.007)
 - b. Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)
 - Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.BAH.030)
 - c. Data dan Informasi Publik (3364.BMA)
 - Publikasi Informasi (3364.BMA.005)
 - d. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3364.EAL)
 - Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada (3364.EAL.031)
- b) Program Dukungan Manajemen ('076.01.WA)
 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

- a. Layanan Perkantoran (3355.EAA)
 - Layanan Perkantoran (3355.EAA.994)
- b. Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)
 - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)(3355.EAK.007)
- c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)
 - Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu(3355.EAL.003)
- 2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
 - a. Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)
 - Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.EAJ.003)
 - b. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.EAL.004)
 - c. Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)
 - Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.FAD.001)
- 3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana (3360)
 - a. Layanan Perkantoran (3360.EAA)
 - Layanan Perkantoran (3360.EAA.994)
 - b. Layanan Sarana Internal (3360.EAD)
 - Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.EAD.010)
- 4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
 - a. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)
 - Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.EAL.005)

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

**3.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES
KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Dalam mensukseskan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Merupakan perwujudan nyata kerja sama antara komisioner dan Sekretariat dalam hal ini Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ibu Maria Susanti Katur, S.Pd dan Devisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Yohanes S.Gampung, SS.M.IP dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Bapak Oswaldus Romanus Soba, S.IP

Serta dukungan dari Devisi Hukum dan Pengawasan Bapak Rikardus Jemmi Pentor, SH dan Kasubbag Hukum & SDM Bapak Yohanes Bosco Paulino R.H, SH sehingga dalam mensukseskan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi maka dirancanglah kegiatan dan rincian anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Output Kegiatan pada program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2021

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUP KOMPONEN/SUPKOMP/ AKUN / DETAIL	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN Rp	PROSENTASE %
1	2	3	4	5	6	7
		Rp 4.041.971.000	Rp -	Rp 3.753.383.517	Rp 288.587.483	93%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.403.391.000	Rp -	Rp 1.398.268.216	Rp 5.122.784	100%
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian	Rp 10.152.000	Rp -	Rp 8.900.000	Rp 1.252.000	88%
3356.AFA	Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria	Rp 1.724.000	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 524.000	70%
3356.AFA.010	Sistematika Dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	Rp 1.724.000		Rp 1.200.000	Rp 524.000	70%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp 1.724.000	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 524.000	70%
A	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	Rp 1.724.000	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 524.000	70%
521211	Belanja Bahan	Rp 1.724.000		Rp 1.200.000	Rp 524.000	70%
3356.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp 6.644.000		Rp 5.920.000	Rp 724.000	89%
3356.EAB.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Rp 6.644.000	Rp -	Rp 5.920.000	Rp 724.000	89%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp 6.644.000	Rp -	Rp 5.920.000	Rp 724.000	89%

A	Penyusunan Laporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan	Rp	6.644.000	Rp	Rp	5.920.000	Rp	724.000	89%
521211	Belanja Bahan	Rp	1.724.000	-	Rp	1.000.000	Rp	724.000	58%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	4.920.000	-	Rp	4.920.000	Rp	-	100%
3356.EAL	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal	Rp	1.784.000	Rp	Rp	1.780.000	Rp	4.000	100%
3356.EAL.010	Inventarisasi Logistik Pemilu	Rp	1.784.000	Rp	Rp	1.780.000	Rp	4.000	100%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	1.784.000	Rp	Rp	1.780.000	Rp	4.000	100%
A	Penyusunan Laporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan	Rp	1.784.000	Rp	Rp	1.780.000	Rp	4.000	100%
521211	Belanja Bahan	Rp	1.784.000	-	Rp	1.780.000	Rp	4.000	100%
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian	Rp	4.011.000	Rp	Rp	3.631.000	Rp	380.000	91%
3363.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Rp	1.736.000	Rp	Rp	1.376.000	Rp	360.000	79%
3363.BAH.011	Layanan Administrasi Kepemiluan	Rp	1.736.000	Rp	Rp	1.376.000	Rp	360.000	79%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	1.736.000	Rp	Rp	1.376.000	Rp	360.000	79%
A	PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PELAYANAN	Rp	1.736.000	Rp	Rp	1.376.000	Rp	360.000	79%
521211	Belanja Bahan	Rp	1.736.000	-	Rp	1.376.000	Rp	360.000	79%
3363.BMA	Data Dan Informasi Publik	Rp	2.275.000	Rp	Rp	2.255.000	Rp	20.000	99%

3363.BMA.012	Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum	Rp	2.275.000	Rp	Rp	2.255.000	Rp	20.000	99%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	2.275.000	Rp	Rp	2.255.000	Rp	20.000	99%
A	Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum	Rp	2.275.000	Rp	Rp	2.255.000	Rp	20.000	99%
521211	Belanja Bahan	Rp	960.000	-	Rp	955.000	Rp	5.000	99%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	1.315.000	-	Rp	1.300.000	Rp	15.000	99%
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Rp	1.389.228.000	Rp	Rp	1.385.737.216	Rp	3.490.784	100%
3364.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Rp	29.000.000	Rp	Rp	26.000.000	Rp	3.000.000	90%
3364.BAA.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah , Daerah Potensi	Rp	29.000.000	Rp	Rp	26.000.000	Rp	3.000.000	90%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	29.000.000	Rp	Rp	26.000.000	Rp	3.000.000	90%
A	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah , Daerah Potensi	Rp	29.000.000	Rp	Rp	26.000.000	Rp	3.000.000	90%
521211	Belanja Bahan	Rp	23.000.000	Rp	Rp	23.000.000	Rp	-	100%
521151	Belanja Jasa Profesi	Rp	6.000.000	Rp	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000	50%
3364.BAA.08	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	Rp	1.349.528.000	Rp	Rp	1.349.527.216	Rp	784	100%
056	Advokasi, Audit, Evaluasi dan	Rp	1.349.528.000	Rp	Rp	1.349.527.216	Rp	784	100%

	Pelaporan			-					
A	Hibah Pemilihan Kepala Daerah 2021	Rp	1.349.528.000	Rp	Rp	1.349.527.216	Rp	784	100%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Rp	856.340.000	Rp	Rp	856.340.000	Rp	-	100%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp	52.312.000	Rp	Rp	52.312.000	Rp	-	100%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	8.700.000	Rp	Rp	8.700.000	Rp	-	100%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	432.176.000	Rp	Rp	432.175.216	Rp	784	100%
3364.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Rp	2.000.000	Rp	Rp	2.000.000	Rp	-	100%
3364.BAH.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden	Rp	2.000.000	Rp	Rp	2.000.000	Rp	-	100%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	2.000.000	Rp	Rp	2.000.000	Rp	-	100%
A	Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Dan Pemilihan	Rp	2.000.000	Rp	Rp	2.000.000	Rp	-	100%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	2.000.000		Rp	2.000.000	Rp	-	100%
3364.BMA	Data Dan Informasi Publik	Rp	1.000.000	Rp	Rp	1.000.000	Rp	-	100%
3364.BMA.005	Publikasi Informasi	Rp	1.000.000	Rp	Rp	1.000.000	Rp	-	100%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	1.000.000	Rp	Rp	1.000.000	Rp	-	100%
A	Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan PILKADA	Rp	1.000.000	Rp	Rp	1.000.000	Rp	-	100%
521811	Belanja Barang Persediaan	Rp	1.000.000		Rp	1.000.000	Rp	-	100%

	Barang Konsumsi								
3364.EAL	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal	Rp	7.700.000	Rp	Rp	7.210.000	Rp	490.000	94%
3364.EAL.031	Supervisi Dan Monitoring Pemilu Dan Pemilukada	Rp	7.700.000	Rp	Rp	7.210.000	Rp	490.000	94%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	7.700.000	Rp	Rp	7.210.000	Rp	490.000	94%
A	Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi	Rp	7.700.000	Rp	Rp	7.210.000	Rp	490.000	94%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	7.700.000		Rp	7.210.000	Rp	490.000	94%

Sementara capaian kegiatan program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah sebesar **93.00 %** sebagaimana terlihat pada Tabel 12. dibawah ini.

3.1.1 Rencana Kerja Dan Jadwal Kegiatan

A. Persiapan dan Penyusunan Rencana Kerja

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai tahapan maka kegiatan penetapan pasangan calon terpilih harus dipersiapkan secara matang, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal.

Persiapan dan penyusunan rencana kerja dilakukan untuk menata semua kegiatan penetapan pasangan calon terpilih. Bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

Rangkaian kegiatan persiapan dan rencana kerja yang dimaksud mencakup :

a. Persiapan

- Menyiapkan tempat pelaksanaan
- Menyiapkan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai (Model D- Hasil Kabupaten-KWK).
- Menyiapkan Keputusan KPU Manggarai Nomor 130/HK.03.1-Kpt/5310/kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

b. Pelaksanaan

- *Rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai dengan agenda penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020.*
- Penyusunan Berita Acara dan penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020.
- Membuat Keputusan KPU Manggarai tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020.
- Pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020.
- Penyerahan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai.

c. Penyelesaian

- PenataandokumenpenetapanpasangancalonBupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020.

Membuat laporan kegiatan kelompok kerja penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2021.

3.1.2 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020

A. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

KPU Kabupaten Manggarai telah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020. Penetapan pasangan calon terpilih ini dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka pada tanggal 23 Januari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam PKPU 5 Tahun 2020 bahwa Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU sebagaimana tertera dalam Surat Komisi Penilaian Umum Republik Indonesia Nomor:60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021.

Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai dan Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih didasarkan pada perolehan suara sah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 ini ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Manggarai, yakni Keputusan KPU Nomor 130/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

Tabel 3.2

Memperlihatkan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Model D-Hasil Kabupaten-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara	Porsentasi Perolehan Suara
1	DR. Deno Kamelus, SH. MH Dan Drs. Victor Madur	67.354	39.34%

2	Herybertus G.L. Nabit, SE., MA Dan Drs. HeribertusNgabut	103.872	60.66%
---	--	---------	--------

Berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam keputusan dimaksud, KPU Kabupaten Manggarai membuat keputusan rapat pleno yang memutuskan dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

B. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Berdasarkan Keputusan KPU Manggarai Nomor130/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2020, maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana memenuhi ketentuan pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota yang memperoleh suarater banyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota terpilih"

Dengan demikian berdasarkan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor130/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/XII/2020 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015, maka rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai telah memutuskan dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

Pasangan Calon terpilih dimaksud adalah pasangan dengan Nomor Urut 2 atas nama Herybertus G.L. Nabit, SE., MA sebagai Bupati dan Drs. Heribertus Ngabut sebagai Wakil Bupati. Jumlah perolehan suara pasangan ini adalah 103.872 atau 60.66% dari jumlah seluruh suara sah.

KPU Kabupaten Manggarai telah membuat dan menanda tangani Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 yang menetapkan pasangan calon atas nama Herybertus G.L. Nabit, SE., MA dan Drs. Heribertus Ngabut masing-masing sebagai Bupati dan sebagai Wakil

Bupati terpilih.

KPU Kabupaten Manggarai telah membuat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020, yakni Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor3/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.

Sesuai dengan bunyi Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suarat dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka hasil penetapan pasangan calon bupati wajib diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh KPU Kabupaten Manggarai. Pengumuman ini dilakukan dengan menempelkan Keputusan KPU Manggarai Nomor: 3/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 pada papan pengumuman KPU Kabupaten Manggarai dan laman KPU Kabupaten Manggarai.

KPU Kabupaten Manggarai telah pula menyampaikan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021.

C. Jadwal Kegiatan

FOTO KEGIATAN EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI



Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020 telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 10.00 s/d Selesai Waktu Setempat, dan bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

3.1.3 Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021

A. Waktu Pelaksanaan

1. Menyiapkan semua kebutuhan sehubungan dengan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bersama Perwakilan Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Manggarai pada tanggal 25 Agustus 2021.
2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bersama Perwakilan Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Manggarai pada tanggal 26 Agustus 2021.
3. Menyiapkan semua kebutuhan sehubungan dengan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bersama Perwakilan Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 September 2021.
4. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bersama Perwakilan Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Oktober 2021

B. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor KPU Kabupaten Manggarai.

**FOTO KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DENGAN TIM
PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) KABUPATEN MANGGARAI**



**FOTO KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DENGAN TIM
PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN
MANGGARAI**



C. Hasil Kegiatan:

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Perwakilan Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Manggarai dan Perwakilan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Manggarai.

3.1.4 Laporan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2021

Tabel 3.3
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2021

NO	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Tautan Dokumentasi
1	Gambaran kondisi sarana dan prasarana RPP, Sarana dan prasarana Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Manggarai masih cukup baik hanya perlu ditata kembali	https://drive.google.com/file/d/1SLHIWYvRzbrsDE4nAoDI3OovougNdlos/view?usp=drivesdk
2	Gambaran konten/ materi yang ada dalam RPP, Materi yang ada dalam RPP berupa materi tentang sejarah Kepemiluan, Penyelenggara Pemilu, Denah TPS, Tahapan penyelenggaraan Pemilu, Pentingnya Pemilu dan Demokrasi, Gambar dan nomor urut Partai Politik, Hasil Pemilu 2014, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015, Profil anggota KPU Kabupaten Manggarai dan masih banyak materi lainnya	https://drive.google.com/file/d/1SJo4KIUajU6mPJ8JxTmM63xrNqXttMJS/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1SJo4KIUajU6mPJ8JxTmM63xrNqXttMJS/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1SGoQkugeuQDLA5Gv9Yqad8jKyEuaswb4/view?usp=drive sdk https://drive.google.com/file/d/1SVf5UiLkt7Xs966vZ2ViMfBuDY4RJE64/view?usp=drivesdk
3	Pengelolaan fungsi RPP, fungsi RPP di KPU Kabupaten Manggarai selama ini belum optimal bahkan tidak digunakan sama sekali, selain karena keterbatasan anggaran, Covid 19 juga menjadi kendala sehingga KPU Kabupaten Manggarai tidak bisa lagi menghadirkan orang ke RPP dalam rangka pendidikan pemilih	https://drive.google.com/file/d/1TqWyW-rxqjU5MLwNrgyPfnOZWwhw5SwX3/view?usp=drivesdk
4	Evaluasi program RPP di satuan kerja, program RPP di KPU Kabupaten Manggarai masih mengacu pada program RPP tahun 2018 dan belum ada pembaharuan. Tidak ada anggaran untuk pengadaan materi dan pendidikan pemilih menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya fungsi RPP ini	https://drive.google.com/file/d/1Tpol5BgDuqMCNMjBII4pL98PjF2QfIQE/view?usp=drivesdk

- 5 Rekomendasi, diharapkan pada tahun 2022 ini akan ada anggaran khusus untuk pengelolaan RPP di KPU Kabupaten

3.1.5 Laporan Surat Keputusan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Tabel 3.4
Surat Keputusan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2021

No.	Nomor Keputusan	Tentang	Tanggal Keputusan
1	3/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/I/2021	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020	23 Januari 2021
2	04/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/II/2021	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI	08 Februari 2021
3	08/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/IV/2021	BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI	01 April 2021
4	09/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/IV/2021	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021	27 Mei 2021
5	12/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/X/2021	PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI	22 Oktober 2021
6	13/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/X/2021	PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI	22 Oktober 2021
7	14/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/XI/2021	STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI	22 November 2021
8	15/HK.03.1- Kpt/5310/Kab/XI/2021	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI	22 November 2021

3.2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DENGAN CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai Evaluasi Kinerja dalam satu (1) tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam mensukseskan Program Dukungan Manajemen Dengan Capaian Kinerja Merupakan perwujudan nyata kerja sama antara komisioner dan Sekretariat dalam hal ini Devisi Umum, Keuangan, Logistik Dan Rumah Tangga Bapak Thomas Aquino Hartono, SH.MM dan Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Bapak Maximilianus Waronsa, S.IP

Serta dukungan dari Devisi Perencanaan, Data dan Informasi Bapak Albertus Kurman efendi, S.Fil, M.Pd dan Program, Data & Informasi Bapak Hieronimus Daput, SE sehingga dalam mensukseskan Dalam mensukseskan Program Dukungan Manajemen.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 menentukan indikator,- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Tahun 2021 Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada output kegiatan dan Outcome program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (Outcome) dan keluaran (Output) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (Input) berupa sumber daya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ukuran kinerja yang ditetapkan meliputi indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi/pemahaman

terhadap tingkat capaian kinerja perwakilan diukur dari tingkat capaian Outcome dan Output dengan kategori interpretasi.

3.2.1 Program Dukungan Manajemen

1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran

Layanan Pengawasan Internal

Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu²

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Layanan Data dan Informasi Dokumen

Pemutakhiran Data Pemilih

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Perencanaan Anggaran

3 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)serta Dukungan Sarana Prasarana

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran

Layanan Sarana Internal

Pengelolaan Barang Milik Negara

4 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

Tabel 3.5
Capaian Output Kegiatan pada program Dukungan manajemen target Tahun 2021

KODE PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUP KOMPONEN/SUPKOMP/ AKUN / DETAIL										
		PAGU AWAL		PAGU SETELAH REVISI		TOTAL REALISASI		SISA ANGGARAN Rp		PROSENTASE %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	2.468.496.000	Rp	-	Rp	2.443.931.953	Rp	24.564.047	99%
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan	Rp	1.925.337.000	Rp	-	Rp	1.918.660.953	Rp	6.676.047	100%
3355.EAA	Layanan Perkantoran	Rp	1.883.306.000	Rp	-	Rp	1.882.965.953	Rp	340.047	100%
3355.EAA.994	Layanan Perkantoran	Rp	1.883.306.000	Rp	-	Rp	1.882.965.953	Rp	340.047	100%
001	Gaji Dan Tunjangan	Rp	1.883.306.000	Rp	-	Rp	1.882.965.953	Rp	1.883.306.000	100%
A	Gaji Dan Tunjangan	Rp	1.883.306.000	Rp	-	Rp	1.882.965.953	Rp	340.047	100%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	418.406.000			Rp	418.405.520	Rp	480	100%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	12.000			Rp	8.797	Rp	3.203	73%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp	21.129.000			Rp	21.128.688	Rp	312	100%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp	5.608.000			Rp	5.607.220	Rp	780	100%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp	45.947.000			Rp	45.706.588	Rp	240.412	99%
511125	Belanja Tunj. PPH PNS	Rp	6.000			Rp	-	Rp	6.000	0%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp	23.320.000			Rp	23.319.240	Rp	760	100%
511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp	127.006.000			Rp	126.970.000	Rp	36.000	100%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp	18.153.000			Rp	18.130.000	Rp	23.000	100%

512211	Belanja Uang Lembur	Rp	1.000		Rp	-	Rp	1.000	0%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan	Rp	1.223.717.000		Rp	1.223.689.900	Rp	27.100	100%
RS	TAMBAHAN GAJI DAN TUNJANGAN	Rp	1.000		Rp	-	Rp	1.000	0%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	1.000		Rp	-	Rp	1.000	0%
TB	TAMBAHAN KEKURANGAN GAJI	Rp	170.083.000		Rp	170.081.520	Rp	1.000	100%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan	Rp	170.083.000		Rp	170.081.520	Rp	1.480	100%
TK	TAMBAHAN KEKURANGAN GAJI	Rp	1.000		Rp	-	Rp	1.000	0%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan	Rp	1.000		Rp	-	Rp	1.000	0%
3355.EAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp	11.932.000	Rp	Rp	11.022.500	Rp	909.500	92%
3355.EAK.007	LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)	Rp	11.932.000	Rp	Rp	11.022.500	Rp	909.500	92%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	11.932.000	Rp	Rp	11.022.500	Rp	909.500	92%
A	Penerapan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitor Keuangan	Rp	11.932.000	Rp	Rp	11.022.500	Rp	909.500	92%
521211	Belanja Bahan	Rp	1.240.000		Rp	1.200.000	Rp	40.000	97%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	Rp	3.000.000		Rp	2.850.000	Rp	150.000	95%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	2.062.000		Rp	2.000.000	Rp	62.000	97%
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	Rp	640.000		Rp	-	Rp	640.000	0%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	4.990.000		Rp	4.972.500	Rp	17.500	100%
3355.EAL	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal	Rp	30.099.000	Rp	Rp	24.672.500	Rp	5.426.500	82%
3355.EAL.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Rp	30.099.000	Rp	Rp	24.672.500	Rp	5.426.500	82%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	30.099.000	Rp	Rp	24.672.500	Rp	5.426.500	82%
A	Pengelolaan Laporan Keuangan	Rp	30.099.000	Rp	Rp	24.672.500	Rp	5.426.500	82%

	Tingkat Uakpa dan Uappa-w			-					
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	15.000.000		Rp	15.000.000	Rp	-	100%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	4.799.000		Rp	4.700.000	Rp	99.000	98%
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	Rp	320.000		Rp	-	Rp	320.000	0%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	9.980.000		Rp	4.972.500	Rp	5.007.500	50%
3357	Pelaksanaan Manjemen Perencanaan Data	Rp	41.792.000	Rp	Rp	39.593.000	Rp	2.199.000	95%
3357.EAJ	Layanan Data Dan Informasi	Rp	29.120.000	Rp	Rp	28.988.000	Rp	132.000	100%
3357.EAJ.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Rp	29.120.000	Rp	Rp	28.988.000	Rp	132.000	100%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	29.120.000	Rp	Rp	28.988.000	Rp	132.000	100%
A	Pemutakhiran Data Pemilih	Rp	29.120.000	Rp	Rp	28.988.000	Rp	132.000	100%
521211	Belanja Bahan	Rp	5.120.000		Rp	5.090.000	Rp	30.000	99%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	1.200.000		Rp	1.110.000	Rp	90.000	93%
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp	22.800.000		Rp	22.788.000	Rp	12.000	100%
3357.EAL	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal	Rp	7.264.000	Rp	Rp	6.940.000	Rp	324.000	96%
3357.EAL.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Rp	7.264.000	Rp	Rp	6.940.000	Rp	324.000	96%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	7.264.000	Rp	Rp	6.940.000	Rp	324.000	96%
A	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran KPU Tahun 2021	Rp	3.269.000	Rp	Rp	2.950.000	Rp	319.000	90%
521211	Belanja Bahan	Rp	1.280.000		Rp	970.000	Rp	310.000	76%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	1.989.000		Rp	1.980.000	Rp	9.000	100%
B	Penyusunan Laporan Kinerja	Rp	3.995.000	Rp	Rp	3.990.000	Rp	5.000	100%

	Tahun 2020 Dan Perjanjian Kerja Tahun 2021			-					
521211	Belanja Bahan	Rp	2.420.000		Rp	2.420.000	Rp	-	100%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	1.575.000		Rp	1.570.000	Rp	5.000	100%
3357.FAD	Perencanaan Dan Penganggaran	Rp	5.408.000	Rp	Rp	3.665.000	Rp	1.743.000	68%
3357.FAD.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp	5.408.000	Rp	Rp	3.665.000	Rp	1.743.000	68%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	5.408.000	Rp	Rp	3.665.000	Rp	1.743.000	68%
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2022	Rp	1.832.000	Rp	Rp	1.700.000	Rp	132.000	93%
521211	Belanja Bahan	Rp	640.000		Rp	600.000	Rp	40.000	94%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	1.191.000		Rp	1.100.000	Rp	91.000	92%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	1.000		Rp	-	Rp	1.000	0%
B	Pengelolaan Program Dan Kegiatan Serta Anggaran TA 2021	Rp	3.576.000	Rp	Rp	1.965.000	Rp	1.611.000	55%
521211	Belanja Bahan	Rp	640.000		Rp	600.000	Rp	40.000	94%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	1.365.000		Rp	1.365.000	Rp	-	100%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	1.571.000		Rp	-	Rp	1.571.000	0%
3360	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Serta	Rp	493.179.000	Rp	Rp	478.494.000	Rp	14.685.000	97%
3360.EAA	Layanan Perkantoran	Rp	472.429.000	Rp	Rp	457.744.000	Rp	14.685.000	97%
3360.EAA.994	Layanan Perkantoran	Rp	472.429.000	Rp	Rp	457.744.000	Rp	14.685.000	97%
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	Rp	472.429.000	Rp	Rp	457.744.000	Rp	14.685.000	97%
A	Operasional kantor	Rp	472.429.000	Rp	Rp	457.744.000	Rp	14.685.000	97%

				-					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	193.720.000		Rp	193.719.500	Rp	500	100%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp	600.000		Rp	500.000	Rp	100.000	83%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	95.520.000		Rp	92.147.000	Rp	3.373.000	96%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp	11.377.000		Rp	9.168.000	Rp	2.209.000	81%
521131	Belanja Barang Operasional-penanganan	Rp	23.940.000		Rp	23.937.000	Rp	3.000	100%
522111	Belanja Langganan Listrik	Rp	9.218.000		Rp	5.939.000	Rp	3.279.000	64%
522112	Belanja Langganan Telepon	Rp	4.800.000		Rp	1.700.000	Rp	3.100.000	35%
522113	Belanja Langganan Air	Rp	12.000.000		Rp	11.892.000	Rp	108.000	99%
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp	13.000.000		Rp	12.958.000	Rp	42.000	100%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	10.030.000		Rp	10.030.000	Rp	-	100%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	59.914.000		Rp	59.913.500	Rp	500	100%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	8.310.000		Rp	5.840.000	Rp	2.470.000	70%
RD	RENOVASI GEDUNG KANTOR	Rp	30.000.000		Rp	30.000.000	Rp	-	100%
523111	Renovasi Gedung Kantor	Rp	30.000.000		Rp	30.000.000	Rp	-	100%
3360.EAD	Layanan Sarana Internal	Rp	20.750.000	Rp	Rp	20.750.000	Rp	-	100%
				-					
3360.EAD.010	Pengelolaan Barang Milik negara	Rp	20.750.000	Rp	Rp	20.750.000	Rp	-	100%
				-					
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	20.750.000	Rp	Rp	20.750.000	Rp	-	100%
				-					
A	Penatausahaan BMN	Rp	4.600.000	Rp	Rp	4.600.000	Rp	-	100%
				-					
521211	Belanja Bahan	Rp	1.000.000		Rp	1.000.000	Rp	-	100%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Rp	3.600.000		Rp	3.600.000	Rp	-	100%
RP	TAMBAHAN ANGGARAN PENGHAPUSAN	Rp	16.150.000		Rp	16.150.000	Rp	-	100%
521211	Belanja Bahan	Rp	16.150.000		Rp	16.150.000	Rp	-	100%

3361	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan	Rp	8.188.000	Rp	Rp	7.184.000	Rp	1.004.000	88%
3361.EAL	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal	Rp	8.188.000	Rp	Rp	7.184.000	Rp	1.004.000	88%
3361.EAL.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rp	8.188.000	Rp	Rp	7.184.000	Rp	1.004.000	88%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Rp	8.188.000	Rp	Rp	7.184.000	Rp	1.004.000	88%
A	Reviu Laporan Keuangan	Rp	6.214.000	Rp	Rp	5.394.000	Rp	820.000	87%
521211	Belanja Bahan	Rp	514.000		Rp	500.000	Rp	14.000	97%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	5.700.000		Rp	4.894.000	Rp	806.000	86%
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kpu Provinsi /KPU	Rp	1.974.000	Rp	Rp	1.790.000	Rp	184.000	91%
521211	Belanja Bahan	Rp	1.792.000		Rp	1.790.000	Rp	2.000	100%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	182.000		Rp	-	Rp	182.000	0%
TOTAL PAGU		Rp	4.041.971.000	Rp	Rp	3.753.383.517	Rp	288.587.483	93%

3.2.2 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Manggarai dalam rangka melakukan rapat koordinasi selama tahun 2021 dan hasil yang dapat dilihat

Capaian kinerja:

Direncanakan 12 kegiatan rekapitulasi bulanan dan 4 kegiatan Rakor Triwulan beserta 1 layanan. Pelaksanaannya adalah 12 kegiatan rekapitulasi bulanan dan 4 kali Rapat koordinasi Triwulan. Tersedia juga 4 layanan dokumen BA (setiap kali Rakor Triwulan) untuk para stakeholder yang diserahkan, baik secara langsung maupun melalui WA. Capaian kegiatan adalah 90,00

Disediakan anggaran Rp 41.792.000 untuk 12 kali rekapitulasi bulanan dan 4 kali Rapat Koordinasi. Penggunaan anggarannya sebesar Rp 39.593.000 sehingga capaian anggarannya sebesar 95,00 %.

3.2.2.1 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Manggarai

DPTb 2020 ini digunakan dalam proses PDPB karena pemilih tersebut belum terdaftar dalam DPT Pemilihan 2020 tetapi mengantongi dokumen kependudukan yang sah. Dengan demikian, proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahap pertama dari KPU Kab. Manggarai meliputi Data Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan tahun 2020, data hasil koordinasi dengan Disdukcapil serta masukan masyarakat terutama mantan panitia ad hoc (mantan PPK dan PPS tahun 2020).



Koordinasi Dengan Dukcapil Kab. Manggarai

Selain itu, dalam persiapan proses PDPB ini, KPU Kab. Manggarai juga melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait, antara lain Bawaslu, Disdukcapil, DPMD, TNI/ Polri, Partai Politik serta Pemerintah Desa dan Kecamatan. Koordinasi ini dilakukan mengingat data pemilih ini bisa diperoleh dengan kerja partisipatif (melibatkan pihak-pihak lain).



Koordinasi Dengan DPMPD



Koordinasi Dengan TNI dan POLRI

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dalam penyelenggaraan PDPB Tahun 2021, KPU Kabupaten Manggarai melaksanakan sesuai dengan program dan arah kebijakan PDPB yang disusun oleh KPU RI. Pelaksanaan PDPB diawali dengan


melakukan koordinasi dengan semua stakeholder di wilayah kerja Kabupaten Manggarai. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Kab. Manggarai dalam memanfaatkan jalur koordinasi ini adalah dengan melalui komunikasi lisan maupun dengan surat resmi. Dalam tahap ini KPU Kab. Manggarai melakukan banyak upaya demi mendapatkan data untuk kebutuhan PDPB, antara lain:

1. Bersurat dan koordinasi lisan ke Bupati Manggarai perihal Permohonan Bantuan Untuk Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Melalui Bupati, KPU Manggarai meminta data untuk kebutuhan PDPb dari pemerintah kecamatan dan desa se-Kabupaten Manggarai. Data yang diminta adalah:

- ▶ Melengkapi elemen data penduduk yang elemen datanya (Nomor Kartu Keluarga) tidak lengkap (*data per desa/kelurahan dan kecamatan serta format dilampirkan*).
- ▶ Mencatat Penduduk (17 tahun ke atas) yang meninggal setelah tanggal 9 Desember 2020.
- ▶ Mencatat Penduduk yang pindah masuk dan keluar daerah Manggarai secara *de jure* (perpindahan fisik disertai administrasi/ dokumen kependudukannya) pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020.
- ▶ Mencatat penduduk yang mengalami perubahan status dari sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya dari TNI/Polri ke sipil (pensiun dan alasan lain).

2. Bersurat dan koordinasi lisan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) perihal Permohonan Kerjasama Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Data yang diminta dari DPMD adalah data yang sama dengan yang diminta ke pemerintah desa dan kecamatan melalui Bupati Manggarai.

3. Bersurat ke Polres Manggarai dan Kodim 1612 Manggarai perihal permintaan data TNI/ Polri yang baru masuk tahun 2021 serta yang sudah memasuki masa pensiun pada tahun 2021.
4. Bersurat ke Sekolah-sekolah perihal Permohonan Pengisian Formulir Data Pemilih Pemula Untuk Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Untuk lembaga pendidikan seperti ini, KPU Manggarai juga menyertakan link agar siswa-siswi yang sudah berumur 17 tahun pada tahun 2021 bisa mendaftar mandiri sebagai pemilih secara online melalui link google: <https://bit.ly/2pemilhpemulamgr>



5. Berkoordinasi lisan dengan mantan penyelenggara ad hoc yang menjadi panitia pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Manggarai. Koordinasi dilakukan dengan lisan hanya terbatas pada mantan penyelenggara pemilu ad hoc yang secara sukarela mengajukan diri untuk membantu KPU Kab. Manggarai dalam proses PDPB.
6. Membuka link PDPB agar masyarakat bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui *google form* yang di *share* di media

sosial KPU Kabupaten Manggarai. Hal ini dipandang perlu dilakukan mengingat kondisi pandemi Covid-19 membatasi orang untuk bertemu secara langsung. Sehingga media daring menjadi satu pilihan. Adapun link pendaftaran mandiri yang dishare KPU Kab. Manggarai adalah: <https://bit.ly/2pemilhpemulamgr> untuk pendaftaran pemilih pemula, <https://bit.ly/PemilihBaruMGR> untuk pendaftaran pemilih baru dan <https://bit.ly/2pemilhmeninggalmgr> untuk pelaporan pemilih meninggal.

Setelah itu, KPU Kabupaten Manggarai melaksanakan rekapitulasi PDP tiap bulan dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tersebut di laman website serta media sosial KPU Kab. Manggarai. Selain melaksanakan rekapitulasi bulanan, KPU Kab. Manggarai juga melakukan rekapitulasi tiap triwulan saat dilaksanakan rapat koordinasi tiap tiga bulan dengan stakeholder terkait yaitu: Bawaslu, Disdukcapil, Partai Politik, Kesbangpol serta TNI/ Polri.

A. Hasil Rekapitulasi PDPB KPU Kab. Manggarai tahun 2021

Tabel 3.6
Rekapitulasi DPB Bulan April Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput				Bukan Penduduk
1	CIBAL	59	19.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.056
2	CIBAL BARAT	36	11.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.106
3	LANGKE REMBONG	127	38.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.625
4	LELAK	35	9.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.105
5	RAHONG UTARA	53	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	45	13.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337
7	REOK BARAT	34	10.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.809
8	RUTENG	91	30.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.079
9	SATAR MESE	75	24.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.935
10	SATAR MESE BARAT	44	14.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.220
11	SATAR MESE UTARA	37	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	60	20.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.818
TOTAL		696	219.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.120

Tabel 3.7
Rekapitulasi DPB Bulan Mei Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput				Bukan Penduduk
1	CIBAL	59	19.056	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.106
2	CIBAL BARAT	36	11.106	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.167
3	LANGKE REMBONG	127	38.625	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.617
4	LELAK	35	9.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.105
5	RAHONG UTARA	53	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	45	13.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337
7	REOK BARAT	34	10.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.809
8	RUTENG	91	30.079	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.070
9	SATAR MESE	75	24.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.935
10	SATAR MESE BARAT	44	14.220	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216
11	SATAR MESE UTARA	37	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	60	20.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.818
TOTAL		696	219.120	111	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.210

Tabel 3.8
Rekapitulasi DPB Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput					Bukan Penduduk
1	CIBAL	17	19,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,106	
2	CIBAL BARAT	10	11,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,167	
3	LANGKE REMBONG	20	38,617	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,616	
4	LELAK	10	9,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,105	
5	RAHONG UTARA	12	16,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,045	
6	REOK	10	13,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,337	
7	REOK BARAT	10	10,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,809	
8	RUTENG	19	30,070	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,073	
9	SATAR MESE	23	24,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,935	
10	SATAR MESE BARAT	12	14,216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,216	
11	SATAR MESE UTARA	11	10,985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,985	
12	WAE RII	17	20,818	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,845	
TOTAL		171	219,210	32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,239	

Tabel 3. 9
Rekapitulasi DPB Bulan Juli Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut				Bukan Penduduk
1	CIBAL	17	19.106	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.097
2	CIBAL BARAT	10	11.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.167
3	LANGKE REMBONG	20	38.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.616
4	LELAK	10	9.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.105
5	RAHONG UTARA	12	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	10	13.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337
7	REOK BARAT	10	10.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.809
8	RUTENG	19	30.073	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.100
9	SATAR MESE	23	24.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.935
10	SATAR MESE BARAT	12	14.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216
11	SATAR MESE UTARA	11	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	17	20.845	21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.862
TOTAL		171	219.239	49	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.274

Tabel 3.10
Rekapitulasi DPB Bulan Agustus Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)									Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk			
1	CIBAL	17	19.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.097
2	CIBAL BARAT	10	11.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.167
3	LANGKE REMBONG	20	38.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.616
4	LELAK	10	9.105	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.106
5	RAHONG UTARA	12	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	10	13.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337
7	REOK BARAT	10	10.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.809
8	RUTENG	19	30.100	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	30.115
9	SATAR MESE	23	24.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.935
10	SATAR MESE BARAT	12	14.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216
11	SATAR MESE UTARA	11	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	17	20.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.862
TOTAL		171	219.274	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	219.290

Tabel 3.11
Rekapitulasi DPB Bulan September Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut				Bukan Penduduk
1	CIBAL	17	19.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.097
2	CIBAL BARAT	10	11.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.167
3	LANGKE REMBONG	20	38.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.616
4	LELAK	10	9.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.106
5	RAHONG UTARA	12	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	10	13.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337
7	REOK BARAT	10	10.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.809
8	RUTENG	19	30.115	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	30.216
9	SATAR MESE	23	24.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.935
10	SATAR MESE BARAT	12	14.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216
11	SATAR MESE UTARA	11	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	17	20.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.862
TOTAL		171	219.290	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	219.391

Tabel 3.12
Rekapitulasi DPB Bulan Oktober (Triwulan III) Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)									Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk			
1	CIBAL	17	19.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.097
2	CIBAL BARAT	10	11.167	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.166
3	LANGKE REMBONG	20	38.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.616
4	LELAK	10	9.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.106
5	RAHONG UTARA	12	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	10	13.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337
7	REOK BARAT	10	10.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.809
8	RUTENG	19	30.216	78	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.284
9	SATAR MESE	23	24.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.935
10	SATAR MESE BARAT	12	14.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216
11	SATAR MESE UTARA	11	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	17	20.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.862
TOTAL		171	219.391	78	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.458

Tabel 3.13
Rekapitulasi DPB Bulan November Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut				Bukan Penduduk
1	CIBAL	17	19.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.097
2	CIBAL BARAT	10	11.166	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.167
3	LANGKE REMBONG	20	38.616	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.646
4	LELAK	10	9.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.106
5	RAHONG UTARA	12	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	10	13.337	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13.339
7	REOK BARAT	10	10.809	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.810
8	RUTENG	19	30.284	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.296
9	SATAR MESE	23	24.935	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.938
10	SATAR MESE BARAT	12	14.216	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.219
11	SATAR MESE UTARA	11	10.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985
12	WAE RII	17	20.862	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.870
TOTAL		171	219.458	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	219.518

Tabel 3.14
Rekapitulasi DPB Bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)									Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk			
1	CIBAL	17	19.097	59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.152
2	CIBAL BARAT	10	11.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.167
3	LANGKE REMBONG	20	38.646	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.627
4	LELAK	10	9.106	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.130
5	RAHONG UTARA	12	16.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.045
6	REOK	10	13.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.339
7	REOK BARAT	10	10.810	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.808
8	RUTENG	19	30.296	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.286
9	SATAR MESE	23	24.938	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.933
10	SATAR MESE BARAT	12	14.219	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.217
11	SATAR MESE UTARA	11	10.985	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.992
12	WAE RII	17	20.870	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.886
TOTAL		171	219.518	113	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.582

FOTO KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DPB TAHUN 2021 KPU KABUPATEN MANGGARAI





LAPORAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Manggarai berpegangan Perjanjian Kinerja Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pilkada dan pemilu yang dimulai pada pertengahan tahun 2020-2021 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih mengalami hambatan akibat terjadinya revisi Diva 2021 sebanyak 9 (Sembilan) kali .

Sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Manggarai BA (076) Nomor : SP.DIPA-076.01.2.658368 Tanggal 05 Desember 2020. Semua kegiatan telah dilaksanakan. Adapun Programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi
 - a. Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilih

- b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.
2. Program Dukungan Manajemen
- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU;
 - b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
 - c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta dukungan sarana dan prasarana;

B. SARAN

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.